

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN  
PATI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Bupati Pati Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 9) Lampiran BAB II dan BAB IV diubah, serta BAB XIII ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 20 sampai dengan angka 22, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA DESA  
KABUPATEN PATI TAHUN  
ANGGARAN 2021.

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA DESA  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB II

PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

- SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
  5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
  6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
  7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
  8. Desa tanggap budaya  
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan  
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

#### B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, meliputi :
  - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
    - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
    - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
    - 8) pelatihan pembenihan ikan;
    - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
    - 10) pengolahan sampah.
  - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa;
    - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
    - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
    - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d. pembangkit listrik tenaga angin;
    - e. instalasi biogas;
    - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
    - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  3. Pengembangan usaha ekonomi produktif;
    - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa;
  - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
  - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
  - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
  - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. jaring pengaman sosial, berupa BLT Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa;
  5. Padat Karya Tunai;
  6. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

C. Program Prioritas Daerah dan Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas daerah dan nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
  - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
  - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
  - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
  - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) pengadaan komputer;
    - 3) *Smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
  - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
  - d. pengelolaan Desa wisata;
  - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata;
  - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. pengolahan *pasca* panen; dan
  - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW), termasuk pembelian *smartphone* guna menunjang aplikasi dimaksud.
  - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
  - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan,

peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

- 1) kesehatan ibu dan anak;
- 2) konseling gizi;
- 3) air bersih dan sanitasi;
- 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak;
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah; dan
- 8) perbaikan fasilitas kesehatan.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Pendanaan Kegiatan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

1. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai kewenangan Desa.
2. Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
3. Pagu Dana Desa setiap Desa dalam rangka pendanaan penanganan pandemi COVID-19 di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.

4. Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi COVID-19 di tingkat Desa atau pos jaga di Desa, dengan fungsi :
  - a. Pencegahan;
  - b. Penanganan;
  - c. Pembinaan; dan
  - d. Pendukung pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di tingkat Desa.
5. Rincian kegiatan penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud angka 4, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang didanai dari Dana Desa.
8. Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### E. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19
  - a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:
    - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
      - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
      - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
      - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
    - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
  - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
  - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
  - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
  - 1) ketua: kepala Desa
  - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - 3) anggota:
    - a) perangkat Desa;
    - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
    - c) kepala dusun atau yang setara;
    - d) ketua rukun warga;
    - e) ketua rukun tetangga;
    - f) pendamping lokal Desa;
    - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - h) pendamping Desa sehat;
    - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - j) bidan Desa;
    - k) tokoh agama;
    - l) tokoh adat;
    - m) tokoh masyarakat;
    - n) karang taruna;
    - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  - 4) mitra:
    - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
    - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
    - c) pendamping Desa.
  - 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
    - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

- b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

## BAB IV

### MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

#### A. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 paling cepat bulan Januari; dan
    - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

3. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 paling cepat bulan Januari; dan
    - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

#### B. Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Kabupaten

1. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    - 1) peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 3) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
- 3) peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
  - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
  - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  - 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - 2) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - 3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 4) peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
3. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan yang telah ditentukan, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  4. Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan yang telah ditentukan, juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  5. Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  6. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

7. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  8. Dalam hal tabel referensi dimaksud belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
  9. Perubahan tabel referensi mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  10. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditunjuk oleh Bupati.
  11. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
  12. Dokumen digital (*softcopy*) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.
- C. Penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa
- Dana Desa dengan 3 (tiga) Tahap (Non Desa Mandiri)
1. Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, disalurkan dengan ketentuan:
    - a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
    - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
  2. Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
  3. Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

4. Perekaman dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
5. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
6. Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
7. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19.
8. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
9. Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
10. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan.
11. Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
12. Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
13. Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Dana Desa dengan 2 (dua) Tahap (Desa Mandiri)

1. Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
3. Perekaman dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
4. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
5. Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
6. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19.
7. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
8. Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

9. Penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
10. Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
11. Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
12. Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

D. Penyaluran Dana Desa untuk Penanganan Pandemi COVID-19

1. Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan Pandemi COVID-19 dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa berdasarkan Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
2. Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
3. Dalam hal Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 sebesar 8% (delapan persen) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud angka 1, Bupati melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai peraturan bupati pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN):
4. Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa:
  - a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
  - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati.

5. Rincian Dana Desa setiap Desa merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
6. Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari Bupati berupa:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
7. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditunjuk oleh Bupati.
8. Surat pengantar beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
9. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan pandemi COVID-19 paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) menggunakan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
10. Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi COVID-19 melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT.
11. Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

E. Persyaratan Penyaluran Dana Desa yang disampaikan oleh Desa

1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (Non Desa Mandiri), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa:

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3) peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa:

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

2. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa (Desa Mandiri), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;

- b. tahap II berupa:
- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - 3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - 4) peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
3. Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran yang telah ditentukan, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
  4. Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  5. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
  6. Dalam hal tabel referensi belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
  7. Perubahan tabel referensi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## F. Penyaluran Dana Desa ke RKD

### Dana Desa dengan 3 (tiga) Tahap (Non Desa Mandiri)

1. Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima (Desa Non Desa Mandiri), kepala Desa memenuhi ketentuan :
  - a. persyaratan yang telah ditentukan dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
2. Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
3. Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
4. Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
5. Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
6. Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
7. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

### Dana Desa dengan 2 (dua) Tahap (Desa Mandiri)

1. Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, kepala Desa memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan yang telah ditentukan dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
2. Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  3. Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  4. Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  5. Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  6. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- G. Ketentuan Lain-Lain dalam Penyaluran Dana Desa
1. Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. Sisa Dana Desa di RKUN ini tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  2. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM yang dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran. Pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa ini digunakan sebagai dasar penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa.

3. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa melalui penerbitan SPP, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Berdasarkan SPM ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
4. Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
5. Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
6. Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
CONTOH FORMAT

20. Format Berita Acara Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa.

BERITA ACARA REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015 S.D 2018  
DI REKENING KAS DESA  
NOMOR : BAR-...../...../.....

Pada Hari ini Rabu Tanggal 02 Bulan Desember Tahun 2020 telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yangdipersamakan) Kab. Pati, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau yang dipersamakan) Kab. Pati dengan Desa ..... Kecamatan .....

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa DD TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan DD	Sisa DD yang dianggarkan tahun berikutnya	Sisa DD yang disetor ke RKUD

Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUDO Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan keBPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluanpemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp. .... disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal .....

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasilaudit/review aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. Kepala Desa .... Kecamatan ....

Kepala Desa ....

.....

DPMD.....  
NIP.....

BPKAD.....  
NIP .....

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI  
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D. 2019  
DI REKENING KAS UMUM DAERAH  
Nomor: BAR- ..... /20:XX(lI)

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Jumlah penyaluran dari RKUN	Dana Desa TAYL yang dianggarkan kembali	Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD	Sisa Dana Desa di RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=((b)+(c))-(d)
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sisa Dana Desa di RKUD yang disetor ke RKUN (a)				Rp.
Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD (b)				Rp.
Jumlah Total Sisa Dana yang disetor ke RKUN (a) + (b)				Rp.

Kepala BPKAD Kabupaten Pati bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07 /2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 69 /PMK.07 /2021, sisa Dana Desa sebesar Rp ..... disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal 30 Juni 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka BPKAD Kabupaten Pati berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

**Kepala** BPKAD,

..... ,.....  
Kepala KPPN,

Nama .....

Nama .....

NIP .....

NIP .....

21. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Permintaan Pengecualian Perhitungan Sisa Dana Desa.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
PERMINTAAN PENGECCUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa .....

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Desa ..... yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam terse but, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp ..... (dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya .

Kepala Desa

METERAI  
Rp10.000

22. Format Laporan Realisasi BLT Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BLT-DD BULAN Ke-..... TAHUN 2021

No	Kecamatan	Desa	Realisasi Jumlah KPM BLT									
			Tanggal Salur	Jumlah KPM	Realisasi Jumlah KPM	Nominal Realisasi	Jumlah KPM Tidak Salur	Keterangan Tidak salur	Data KPM Tidak Salur (berdasar data excel yg dikirim)	Data KPM Salur Menurut Jenis Pekerjaan		
											Jenis	Jumlah
1	xxxxx	yyyyy	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Nomor Urut Excel:	1	Petani dan Buruh Tani	
									a.n. ....	2	Pedagang dan UMKM	
									NIK: ....	3	Nelayan dan Buruh Nelayan	
									KK: ....	4	Buruh Pabrik	
										5	Guru	
										6	Lain-Lain	
											Jumlah	

....., .....

KEPALA DESA .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



IRWANTO, SH., MH.  
 Pembina  
 NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,  
 ttd.  
 HARYANTO